

# Daftar Bukti Pendukung

# PENDAFTARAN

## Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi



## PENYULUH ANTIKORUPSI JENJANG PRATAMA JALUR RPL

### PERSYARATAN DASAR:

1. Lulus e-Learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas yang diselenggarakan ACLC KPK
2. Mempunyai pengalaman dalam kegiatan pencegahan dan pendidikan masyarakat antikorupsi minimal selama 1 tahun
3. Memiliki pengalaman melakukan penyuluhan antikorupsi minimal 5 kali
4. Mempunyai komitmen dan rencana aksi kegiatan penyuluhan antikorupsi pasca sertifikasi.



## Bukti Pendukung Persyaratan Pendaftaran

1. e-mail dari LSP P-II KPK yang berisi informasi telah lulus dalam e-learning (tes online) materi dasar Antikorupsi dan Integritas yang diselenggarakan ACLC KPK.
2. Surat Tugas/Liputan Media/Dokumentasi kegiatan/Bukti lainnya yang menunjukkan keterlibatan dalam kegiatan pencegahan dan pendidikan masyarakat antikorupsi dalam 1 tahun terakhir.
3. Surat Tugas/Liputan Media/Dokumentasi kegiatan/Bukti lainnya yang menunjukkan aktivitas penyuluhan antikorupsi
4. Motivasi dan daftar rencana aksi kegiatan penyuluhan antikorupsi yang akan dilakukan setelah mengikuti sertifikasi.



# PENYULUH ANTIKORUPSI JENJANG PRATAMA Jalur Diklat

## PERSYARATAN DASAR:

1. Lulus e-Learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas yang diselenggarakan ACLC KPK
2. Mempunyai sertifikat kelulusan Diklat Penyuluh Antikorupsi yang diselenggarakan oleh ACLC KPK atau Pihak ketiga yang bekerja sama dengan ACLC KPK
3. Memiliki pengalaman melakukan penyuluhan antikorupsi pasca Diklat Tatap Muka minimal 1 kali
4. Mempunyai komitmen dan rencana aksi kegiatan penyuluhan antikorupsi pasca sertifikasi.



## Bukti Pendukung Persyaratan Pendaftaran

1. e-mail dari LSP P-II KPK yang berisi informasi telah lulus dalam e-learning (tes online) materi dasar Antikorupsi dan Integritas yang diselenggarakan ACLC KPK.
2. Sertifikat Diklat Penyuluh Antikorupsi Pratama
3. Liputan Media/Dokumentasi kegiatan/Bukti lainnya yang menunjukkan aktivitas praktek penyuluh antikorupsi pasca diklat
4. Motivasi dan daftar rencana aksi kegiatan penyuluhan antikorupsi yang akan dilakukan setelah mengikuti sertifikasi.



# PENYULUH ANTIKORUPSI JENJANG MADYA

## PERSYARATAN DASAR:

1. Lulus e-Learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas yang diselenggarakan ACLC KPK
2. Mempunyai pengalaman dalam kegiatan pencegahan dan pendidikan masyarakat antikorupsi minimal selama 5 tahun atau memiliki Sertifikat Penyuluh Antikorupsi Jenjang Pratama
3. Memiliki pengalaman melakukan penyuluhan antikorupsi minimal 5 kali
4. Memiliki pengalaman mengembangkan/melakukan pendampingan kepada minimal 1 Komunitas/Forum/Kelompok Antikorupsi
5. Mempunyai komitmen dan rencana aksi kegiatan penyuluhan antikorupsi, pendampingan komunitas, dan monev program antikorupsi pasca sertifikasi.



## Bukti Pendukung Persyaratan Pendaftaran

1. e-mail dari LSP P-II KPK yang berisi informasi telah lulus dalam e-learning (tes online) materi dasar Antikorupsi dan Integritas yang diselenggarakan ACLC KPK.
2. Surat Tugas/Liputan Media/Dokumentasi kegiatan/Bukti lainnya yang menunjukkan keterlibatan dalam kegiatan pencegahan dan pendidikan masyarakat antikorupsi dalam 5 tahun terakhir atau Sertifikat Kompetensi PAK Pratama
3. Surat Tugas/Liputan Media/Dokumentasi kegiatan/Bukti lainnya yang menunjukkan aktivitas penyuluh antikorupsi
4. Profil Komunitas/Forum atau Liputan Media/Dokumentasi kegiatan/Bukti lainnya yang menunjukkan aktivitas pengembangan/pendampingan kepada Komunitas/Forum/Kelompok Antikorupsi
5. Motivasi dan daftar rencana aksi kegiatan penyuluhan antikorupsi, pendampingan komunitas/forum antikorupsi yang akan dilakukan setelah mengikuti sertifikasi.



# PENYULUH ANTIKORUPSI JENJANG UTAMA

## PERSYARATAN DASAR:

1. Lulus e-Learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas yang diselenggarakan ACLC KPK
2. Mempunyai pengalaman dalam kegiatan pencegahan dan pendidikan masyarakat antikorupsi minimal selama 7 tahun atau memiliki Sertifikat Penyuluh Antikorupsi Jenjang Madya
3. Memiliki pengalaman melakukan penyuluhan antikorupsi minimal 5 kali
4. Memiliki pengalaman mengembangkan/melakukan pendampingan kepada minimal 1 Komunitas/Forum/Kelompok Antikorupsi
5. Memiliki Pengalaman melakukan Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan Antikorupsi
6. Mempunyai komitmen dan rencana aksi kegiatan penyuluhan antikorupsi, pendampingan komunitas, dan monev program antikorupsi pasca sertifikasi.





# Bukti Pendukung Persyaratan Pendaftaran

1. e-mail dari LSP P-II KPK yang berisi informasi telah lulus dalam e-learning (tes online) materi dasar Antikorupsi dan Integritas yang diselenggarakan ACLC KPK.
2. Surat Tugas/Liputan Media/Dokumentasi kegiatan/Bukti lainnya yang menunjukkan keterlibatan dalam kegiatan pencegahan dan pendidikan masyarakat antikorupsi dalam 7 tahun terakhir atau Sertifikat Kompetensi PAK Madya
3. Surat Tugas/Liputan Media/Dokumentasi kegiatan/Bukti lainnya yang menunjukkan aktivitas penyuluh antikorupsi
4. Profil Komunitas/Forum atau Liputan Media/Dokumentasi kegiatan/Bukti lainnya yang menunjukkan aktivitas pengembangan/pendampingan kepada Komunitas/Forum/Kelompok Antikorupsi
5. Surat Tugas/Laporan Monev/ atau Informasi/Bukti lainnya yang menunjukkan aktivitas monitoring dan evaluasi program antikorupsi
6. Motivasi dan daftar rencana aksi kegiatan penyuluhan antikorupsi, pendampingan komunitas/forum antikorupsi, dan monitoring evaluasi program antikorupsi yang akan dilakukan setelah mengikuti sertifikasi.

# Terima kasih

Portal Pembelajaran Antikorupsi  
[aclc.kpk.go.id](http://aclc.kpk.go.id)

